



**Permohonan CRP No. 2012/1 – Permohonan untuk Peninjauan Kepatuhan terhadap Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum Indonesia – Proyek 1
(Pinjaman Asian Development Bank No. 2500 dan 2501)**

KERANGKA ACUAN UNTUK PENINJAUAN KEPATUHAN

I. Pendahuluan

1. Kerangka Acuan ini (Terms of Reference/TOR) telah dipersiapkan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk melaksanakan sebuah peninjauan kepatuhan terhadap Program Investasi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Citarum (ICWRMIP) – Proyek 1 setelah diterimanya sebuah permohonan untuk peninjauan kepatuhan (Permohonan) (Lampiran) yang diterima pada tanggal 30 Januari 2012 dan didaftarkan pada tanggal 14 Februari 2012.
2. Pada tanggal 29 Februari 2012, CRP memutuskan bahwa permohonan memenuhi syarat dan merekomendasikan kepada Dewan Direktur ADB (Direksi) bahwa mereka telah mengesahkan sebuah peninjauan kepatuhan. Direksi mengesahkan peninjauan kepatuhan ini dimulai tanggal 21 Maret 2012.
3. Di dalam paragraf 122 dari Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas¹ dan paragraf 37 dari Prosedur Pengoperasian CRP², Kerangka Acuan ini, yang meliputi cakupan tinjauan, metodologi dan kerangka waktu, diajukan untuk persetujuan kepada Panitia Dewan Tinjauan Kepatuhan (Board Compliance Review Committee/BCRC). Setelah disetujui oleh BCRC, CRP akan memberikan TOR ini kepada Direksi dan semua pemangku kepentingan, dan menaruhnya di laman CRP dalam waktu 14 hari setelah penerimaan pengesahan Direksi terhadap peninjauan kepatuhan.

II. Permohonan untuk Peninjauan Kepatuhan

4. Informasi singkat tentang isi dari Permohonan dan Proyek diringkas dibawah ini:

| | |
|-------------|--|
| Nama Proyek | Program Investasi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Citarum Proyek 1 |
| Negara | Indonesia |
| Peminjam | Republik Indonesia |

¹ ADB 2003. *Review of the Inspection Function: Establishment of a New ADB Accountability Mechanism*. Manila

² *Operating Procedures of the Compliance Review Panel* tertanggal 5 Juni 2004

Ini adalah terjemahan dari dokumen asli dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat kesalahan atau ketidak-sesuaian, dokumen Bahasa Inggris yang akan dipakai.

| | |
|---|--|
| Pihak Pemohon | Tiga orang pemohon, yang memohon agar identitas mereka dirahasiakan, memberikan kuasa kepada Bapak Hamong Santono dari Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM) untuk memasukkan permohonan untuk peninjauan kepatuhan atas nama mereka |
| Tuduhan | Ketidak-patuhan terhadap kebijakan operasional dan prosedur ADB dalam Pemukiman Kembali Non-Sukarela dan Komunikasi Publik. |
| Departemen operasional ADB yang bertanggung jawab | Departemen Asia Tenggara (South East Asia Department/SERD) |
| Kategorisasi Proyek | Kategori A untuk dampak pemukiman kembali |
| Gambaran Proyek | <p>Program Investasi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Citarum (Program Investasi) mendanai serangkaian intervensi di bidang air yang berkaitan dengan pengelolaan air dan lahan yang diperlukan untuk memasukkan pengelolaan sumber daya air terintegrasi (IWRM) ke dalam wilayah aliran sungai Citarum. Sebuah Peta Jalan (atau rencana investasi strategis) telah dikembangkan yang menentukan intervensi yang sudah disetujui yang akan menanggapi masalah utama IWRM dalam Program Investasi. ADB menggunakan Fasilitas Pendanaan Multitranché yang mendanai intervensi yang disetujui sampai dengan 2023.</p> <p>Proyek 1 adalah yang pertama dari empat proyek tranche yang termasuk dalam Program Investasi dan total biaya diperkirakan mencapai \$103.4 juta. Dari jumlah ini, ADB memberikan pendanaan sebesar \$20.0 juta dari sumber modal biasa (Pinjaman 2500) dan \$30.0 dari sumber Dana Khusus [Pinjaman 2501 (SF)]. Selain itu, ADB mengatur sebuah pendanaan hibah GEF sebesar \$3.75 juta (Hibah 0216) pada bulan Mei 2008, yang dikelola oleh mereka. Proyek 1 akan merehabilitasi lintasan Curug – Bekasi sepanjang 54 km dari Kanal Tarum Barat.</p> |
| Status Proyek | Pinjaman ADB 2500 dan 2501 telah disetujui pada tanggal 22 Desember 2008 dan mulai efektif tanggal 3 Juni 2009, dan dijadwalkan untuk ditutup pada tanggal 30 Juni 2014. Sejak tanggal 23 Maret 2012, sekitar 4% dan 30% dari masing-masing pinjaman 2500 dan 2501 telah dicairkan. |
| Pengaturan Pelaksanaan Proyek | Badan pelaksana adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA) dari Kementerian Pekerjaan Umum. |
| CRP | Bapak Rusdian Lubis, Ketua CRP mengambil tanggung jawab utama untuk peninjauan kepatuhan, dan Bapak Antonio La Viña, anggota CRP paruh-waktu telah ditunjuk oleh Ketua CRP sebagai Peninjau Kepala, dengan bantuan dari Ibu Anne M. Deruytere, anggota paruh-waktu CRP. CRP akan didukung |

| | |
|-------------|--|
| | oleh Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCRCP). |
| Penghubung: | Bapak Rusdian Lubis, Ketua, CRP Bapak Geoffrey R. Crooks, Pejabat Berwenang, OCRP Surat elektronik: crp@adb.org Telepon: (+63 2) 632 4149 |

III. Tujuan dan Cakupan dari Peninjauan Kepatuhan

5. Tujuan dari CRP adalah untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran oleh ADB terhadap kebijakan dan prosedur mereka sendiri di dalam Proyek yang merugikan secara langsung, material dan buruk terhadap masyarakat yang terdampak dalam proses formulasi, pemrosesan atau pelaksanaan Proyek tersebut. Tujuan dari tinjauan kepatuhan adalah untuk memfokuskan akuntabilitas ADB dalam menentukan apakah ADB telah atau belum mematuhi kebijakan dan prosedur operasional mereka sendiri berkaitan dengan Proyek, dan tidak untuk menyelidiki peminjam atau badan pelaksana. Tindakan dari pihak-pihak lain ini hanya akan dipertimbangkan sejauh relevan dengan penilaian kepatuhan ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya. Setelah melaksanakan sebuah peninjauan kepatuhan, CRP akan menerbitkan temuan dan rekomendasi kepada Direksi.

IV. Tuduhan Ketidak-Patuhan terhadap Kebijakan ADB

6. Pemohon menyatakan bahwa ADB gagal untuk mengikuti kebijakan dan prosedur operasionalnya terhadap Pemukiman Kembali Non-Sukarela, Komunikasi Publik dan proses konsultasi pada Kebijakan Lingkungan Hidup.

7. Berdasarkan pada tuduhan oleh pemohon tentang ketidak-patuhan terhadap kebijakan ADB tertentu, dan temuan dari CRP dalam tinjauan keabsahan Permohonan, CRP akan mempertimbangkan kebijakan dan prosedur operasional ADB yang berlaku pada saat persetujuan Direksi berkaitan dengan formulasi dan pemrosesan proyek. CRP juga akan mempertimbangkan kebijakan dan prosedur yang berlaku saat tindakan atau tidak diambilnya sebuah tindakan yang dituduhkan terhadap ADB terjadi selama pelaksanaan proyek. Kebijakan ini adalah:

- (i) Kebijakan Pemukiman Kembali Non-Sukarela, 1995;
- (ii) Kebijakan Keomunikasi Publik, 2005
- (iii) Pernyataan Kebijakan Penjagaan, 2009
- (iv) Manual Operasi F2, Pemukiman Kembali Non-Sukarela, 25 September 2006
- (v) Manual Operasi L3, Komunikasi Publik, 19 Desember 2008
- (vi) Manual Operasi F1, Pernyataan Kebijakan Penjagaan, 4 Maret 2010; dan
- (vii) Manual Operasi C3, Penyatuan Dimensi Sosial ke dalam Operasi ADB, 25 April 2007 dan 6 Desember 2010

V. Pelaksanaan Peninjauan Kepatuhan dan Metodologi

8. CRP akan melakukan pekerjaannya secara cepat, transparan dan dengan menjamin keterlibatan dengan Manajemen dan staff, pemohon, masyarakat yang terdampak oleh proyek, Pemerintah Indonesia, badan Pembina dan Pelaksana, dan Dewan Direksi yang mewakili Indonesia.

9. Tinjauan kepatuhan akan termasuk hal-hal berikut ini:
- (i) Tinjauan atas dokumen proyek ADB dan dokumen lainnya yang terkait dengan Project
 - (ii) Pelaksanaan kunjungan lokasi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Indonesia
 - (iii) Konsultasi dengan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk wawancara dengan:
 - Manajemen, staf dan konsultan ADB
 - Staf dari Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) tentang keterlibatannya dalam fase konsultasi atas Mekanisme Akuntabilitas
 - Pemohon dan masyarakat yang terdampak oleh proyek
 - Pejabat dari badan Pembina dan Pelaksana
 - Pejabat dari Pemerintah Indonesia
 - Anggota Dewan Direksi ADB yang mewakili Indonesia
 - (iv) Keterlibatan konsultan atau ahli teknis, sesuai kebutuhan, untuk membantu CRP dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - (v) Menggunakan metode tinjauan atau penyelidikan lain yang dianggap tepat oleh CRP dalam melaksanakan pekerjaannya

10. CRP akan mengupayakan kehati-hatian dan menjaga agar tidak menarik perhatian dalam melakukan peninjauan kepatuhan. CRP tidak akan memberikan wawancara media apapun pada tingkatan peninjauan kepatuhan manapun. Anggota dan staff OCRP akan tunduk pada kebijakan kerahasiaan dan pembukaan informasi ADB. Semua materi atau informasi yang diberikan kepada anggota CRP atau staf OCRP secara rahasia dari pihak manapun tidak akan dibuka kepada pihak lain tanpa seijin dari pihak yang memberikan. Peninjauan kepatuhan tidak bermaksud untuk memberikan jalan keluar yang bersifat judicial dan temuan serta rekomendasi CRP tidak akan bersifat menghakimi. Ketua dan anggota CRP akan tunduk pada protocol CRP tentang konflik kepentingan yang mengharuskan adanya pernyataan terhadap kemungkinan timbulnya konflik kepentingan sehingga Ketua (atau anggota CRP bila Ketua memiliki potensi konflik kepentingan) dapat menentukan tindakan yang tepat.

11. Setelah melakukan tinjauan kepatuhannya, CRP akan menerbitkan sebuah rancangan laporan dari temuan dan rekomendasinya kepada Manajemen dan Pemohon untuk dikomentari. Baik Manajemen dan Pemohon akan memiliki waktu 30 hari untuk mengomentari rancangan laporan. Dalam waktu 14 hari dari penerimaan komentar dari Manajemen dan Pemohon, CRP akan mempertimbangkan komentar mereka dan menyelesaikan laporan, kemudian menerbitkan Laporan Akhir kepada Dewan atas temuan dan rekomendasi mereka. Bila dianggap tepat, rekomendasi mungkin akan memberikan tindakan perbaikan bagi Manajemen ADB untuk dilaksanakan agar Proyek dapat kembali patuh terhadap kebijakan dan prosedur ADB. CRP mencatat bahwa Pemohon telah mengidentifikasi beberapa keluaran atau perbaikan yang diinginkan dalam surat permohonan mereka; hal ini akan dipertimbangkan oleh CRP, bila memungkinkan, dalam peninjauan kepatuhan.

VI. Kerangka Waktu

12. CRP akan melaksanakan peninjauan kepatuhan sesuai dengan langkah dan kerangka waktu prosedural yang diindikasikan dalam kebijakan Mekanisme Akuntabilitas, Manual Operasi bagian L1 yang sesuai dan Prosedur Operasi CRP.

Ini adalah terjemahan dari dokumen asli dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat kesalahan atau ketidak-sesuaian, dokumen Bahasa Inggris yang akan dipakai.

| Langkah | Kejadian | Kerangka Waktu |
|---------|---|--|
| 6 | Rancangan Laporan CRP. CRP akan menerbitkan rancangan laporannya dengan temuan dan rekomendasi kepada Manajemen dan Pemohon untuk dikomentari | Tidak terbatas waktu |
| 7 | Tanggapan Manajemen dan Pemohon terhadap rancangan laporan CRP | 30 hari dari penerimaan rancangan laporan CRP |
| 8 | Laporan Akhir CRP. Setelah mempertimbangkan komentar Manajemen dan Pemohon, CRP menyelesaikan laporannya dan memberikan sebuah Laporan Akhir kepada Dewan Direksi ADB termasuk komentar Manajemen dan Pemohon | 14 hari dari penerimaan komentar Manajemen dan Pemohon |
| 9 | Keputusan Dewan: Pertimbangan Dewan terhadap Laporan Akhir CRP dengan rekomendasi Penerbitan dan pembukaan Keputusan Dewan dan Laporan Akhir CRP | 21 hari dari penerimaan Laporan Akhir CRP oleh Dewan Dalam waktu 7 hari setelah keputusan Dewan |

13. Kerangka waktu ini tidak memperhitungkan tambahan waktu yang diperlukan untuk penerjemahan dan permohonan perpanjangan pemberian komentar. Bila CRP merasa bahwa kerangka waktu diatas perlu untuk dirubah, CRP akan meminta persetujuan dari BCRC atas kerangka waktu yang sudah direvisi.

/Ttd/ Rusdian Lubis
Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan
27 Maret 2012

Lampiran: Surat Permohonan Asli

Kerahasiaan

Sesuai dengan Kebijakan ADB tentang Mekanisme Akuntabilitas, Panel Tinjauan Kepatuhan akan melakukan peninjauan kepatuhan secara transparan sejauh memungkinkan, dan sesuai dengan kebijakan komunikasi publik ADB, termasuk ketentuan yang bertujuan untuk menjamin bahwa informasi usaha yang dirahasiakan tidak dibuka. Pada kasus ini, beberapa pihak pemohon telah menggunakan hak mereka sesuai dengan kebijakan dalam Mekanisme Akuntabilitas untuk memohon agar identitas mereka tetap dirahasiakan. Karenanya, Panel Tinjauan Kepatuhan tidak akan membuka nama-nama pihak, ataupun bahan atau informasi yang diberikan secara rahasia, tanpa persetujuan dari pihak pemohon atau pihak yang memberikan bahan atau informasi tersebut.

KRUHA

koalisi rakyat unyuk hak atas air
people's coalition for the rights to water
Jl.Mampang Prapatan VIII R-13, Jakarta Selatan – 12790
www.kruha.org, Email: kruha@kruha.org
Phone: (62-21) 7992945, Fax: (62-21) 7996160

Jakarta 24 Januari 2012

Kepada:
Secretary, Compliance Review Panel
Asian Development Bank
6 ADB Avenue
Mandaluyong City 1550
Philippines
Tel: +632 632 4149
Fax: +632 636 2088
Email: crp@adb.org

Yang terhormat Sekretaris:

Melalui surat ini, kami ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum), sebuah kelompok masyarakat sipil yang peduli akan pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan sungai Citarum (sebagian besar dari kami adalah stakeholder dari sungai Citarum), mewakili 3 orang terkena dampak, yaitu:

1. **Nama:** [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Keterangan: Orang ini tergusur dari tempat tinggalnya dan penghidupannya- termasuk dalam *Resettlement Plan* Loan INO 37049
2. **Nama:** [REDACTED]
Alamat: [REDACTED]

Kerahasiaan

Sesuai dengan Kebijakan ADB tentang Mekanisme Akuntabilitas, Panel Tinjauan Kepatuhan akan melakukan peninjauan kepatuhan secara transparan sejauh memungkinkan, dan sesuai dengan kebijakan komunikasi publik ADB, termasuk ketentuan yang bertujuan untuk menjamin bahwa informasi usaha yang dirahasiakan tidak dibuka. Pada kasus ini, beberapa pihak pemohon telah menggunakan hak mereka sesuai dengan kebijakan dalam Mekanisme Akuntabilitas untuk memohon agar identitas mereka tetap dirahasiakan. Karenanya, Panel Tinjauan Kepatuhan tidak akan membuka nama-nama pihak, ataupun bahan atau informasi yang diberikan secara rahasia, tanpa persetujuan dari pihak pemohon atau pihak yang memberikan bahan atau informasi tersebut.

dan sekarang mengungsi di rumah kerabatnya di Desa Pasir Tanjung. [REDACTED] juga kehilangan pekerjaannya yang semula, sebagai buruh di pabrik batu bata.

- **Orang Terkena Dampak (OTD) III**

[REDACTED] tinggal di atas tanah garapannya seluas [REDACTED] m² dengan luas bangunan [REDACTED] m². Di atas bangunan semi permanen tersebut juga terdapat kandang untuk ternaknya dengan ukuran [REDACTED] m². [REDACTED] mengalami penggusuran pada Desember 2010 setelah sebelumnya pada Maret 2010 dan Oktober 2009 juga pernah digusur. Akibat penggusuran tersebut [REDACTED] mengalami kerugian berupa rumahnya serta jaringan listrik dan kandang ternaknya. serta beberapa tumbuhan yang di tanam di sisa lahan garapannya. [REDACTED] juga kehilangan pekerjaannya sebagai buruh tani, dan saat ini ia sudah tidak memiliki tempat tinggal akibat penggusuran terakhir.

Perlu juga kami sampaikan bahwa, sebelumnya masyarakat korban telah meminta bantuan kepada OSPF-ADB, namun akhirnya masyarakat korban memutuskan untuk tidak melanjutkan proses bersama OSPF karena proses yang berlarut-larut dan tidak jelas ujung pangkalnya. Berikut adalah beberapa keluhan dari masyarakat korban sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan proses bersama OSPF, yaitu :

1. Pertanyaan pengadu sebagai pengadu tidak pernah bisa dijawab oleh OSPF, seperti "kapan proses ganti rugi kepada pengadu akan diberikan?". Meskipun seringkali OSPF mengajak pengadu untuk bertemu (sejak Januari 2011) namun pertanyaan pengadu tidak pernah bisa dijawab.
2. Pengadu diminta untuk mengurus KK dan KTP kembali oleh Bpk. Frans –salah seorang fasilitator--, padahal pengadu telah memiliki KTP sejak sebelum penggusuran. Pengadu mengira pengurusan kembali KK dan KTP adalah dimulainya proses ganti rugi uang pengadu minta. Namun setelah KK dan KTP itu selesai, tidak pernah ada tanggapan apapun untuk apa sebenarnya KK dan KTP itu.
3. Suatu saat pengadu meminta untuk diberikan fasilitas air bersih (sumur), tetapi pengadu justru diberikan Hand Phone (HP), meskipun pada dasarnya pengadu menolak pemberian HP, tapi karena Pak Anton terus menerus datang ke tempat pengadu (dengan alasan silaturahmi) dan langsung menawarkan HP terus menerus, pengadu merasa sungkan untuk menolak, akhirnya pengadu dengan sungkan menerima dan Pak Anton minta pengadu untuk menandatangani perjanjian, walaupun pengadu juga tidak paham betul untuk apa HP tersebut.
4. Seringnya pengadu diajak bertemu baik oleh OSPF langsung maupun dengan fasilitator, menyebabkan pengadu merasa tidak nyaman terutama karena omongan tetangga-tetangga di sekitar pengadu. Banyak tetangga yang mencibir pengadu, seolah-olah pengadu sudah mendapatkan banyak uang dari proses ini.

Kerahasiaan

Sesuai dengan Kebijakan ADB tentang Mekanisme Akuntabilitas, Panel Tinjauan Kepatuhan akan melakukan peninjauan kepatuhan secara transparan sejauh memungkinkan, dan sesuai dengan kebijakan komunikasi publik ADB, termasuk ketentuan yang bertujuan untuk menjamin bahwa informasi usaha yang dirahasiakan tidak dibuka. Pada kasus ini, beberapa pihak pemohon telah menggunakan hak mereka sesuai dengan kebijakan dalam Mekanisme Akuntabilitas untuk memohon agar identitas mereka tetap dirahasiakan. Karenanya, Panel Tinjauan Kepatuhan tidak akan membuka nama-nama pihak, ataupun bahan atau informasi yang diberikan secara rahasia, tanpa persetujuan dari pihak pemohon atau pihak yang memberikan bahan atau informasi tersebut.

5. Saat pengadu diberikan HP oleh OSPF, pengadu dijanjikan akan mendapatkan bantuan pulsa sebesar Rp. 50.000/bulan. Namun faktanya pengadu hanya mendapatkan bantuan tersebut hanya untuk 2 bulan awal saja, dan tanpa diberitahu lebih lanjut bantuan tersebutpun berhenti. Pernah salah seorang dari pengadu meminta pulsa tersebut kepada salah satu fasilitator dan dijawab oleh fasilitator tersebut untuk meminta kepada Pak Hamong.
6. Proses yang pengadu lalui terlalu bertele-tele dan berlarut-larut untuk pengadu, setiap bertemu dengan OSPF pengadu harus meninggalkan pekerjaan pengadu, namun sesudah bertemu pengadu hanya diharuskan mendengarkan sepihak informasi dari OSPF, tapi OSPF tidak mau mendengarkan masukan pengadu. Seperti: pengadu sangat membutuhkan air bersih, OSPF malah memberi HP. Pengadu ingin meminta kejelasan dan kepastian proses ini selanjutnya, OSPF hanya selalu bilang "bukan kami yang menentukan". Sehingga pengadu merasa, tidak perlu lagi berhubungan dengan OSPF.
7. Beberapa kali pihak OSPF sudah mengadakan pertemuan para pihak antara pendamping pengadu, pihak IRM ADB, dan pihak BBWS, akan tetapi hingga saat ini tidak ada solusi dan metode yang cukup untuk memperbaiki kesalahan dan kegagalan yang ada. Saat ini pihak manajemen sudah melakukan proses pendataan ulang, akan tetapi tidak ada satupun dari petugas yang menyampaikan informasi kepada masyarakat terkena dampak (paling tidak masyarakat terkena dampak yang kami wakili).

Selain itu, beberapa permintaan masyarakat korban juga tidak pernah bisa diselesaikan oleh pihak OSPF yaitu :

1. Memberikan jaminan atas ganti rugi yang layak sesuai kebijakan ADB (terhadap perumahan dan pekerjaan mereka yang turut tergusur karena penggusuran)
2. Memberikan dana kepada OTD untuk kepindahan mereka ke lokasi baru
3. Memberikan jaminan atas lokasi yang pasti agar mereka dapat tinggal dengan layak
4. Memberikan mereka modal untuk memulai usaha mereka kembali yang sempat hancur karena proses penggusuran yang semena-mena
5. Memastikan bahwa dampak yang ada diperbaiki dan diberikan kompensasi, serta memastikan bahwa berbagai proses yang terkait dengan proyek ICWRMIP yang meliputi proses informasi, konsultasi, dan perencanaan penggusuran di semua wilayah proyek agar memenuhi unsur akuntabilitas.

Demikian kiranya surat ini kami sampaikan, dan sekali lagi kami meminta kepada Compliance Review Panel untuk membantu kami menyelidiki persoalan ini.

Hormat kami,



Hamong Santono
Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air-KRuHA
Anggota ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum)

Kerahasiaan

Sesuai dengan Kebijakan ADB tentang Mekanisme Akuntabilitas, Panel Tinjauan Kepatuhan akan melakukan peninjauan kepatuhan secara transparan sejauh memungkinkan, dan sesuai dengan kebijakan komunikasi publik ADB, termasuk ketentuan yang bertujuan untuk menjamin bahwa informasi usaha yang dirahasiakan tidak dibuka. Pada kasus ini, beberapa pihak pemohon telah menggunakan hak mereka sesuai dengan kebijakan dalam Mekanisme Akuntabilitas untuk memohon agar identitas mereka tetap dirahasiakan. Karenanya, Panel Tinjauan Kepatuhan tidak akan membuka nama-nama pihak, ataupun bahan atau informasi yang diberikan secara rahasia, tanpa persetujuan dari pihak pemohon atau pihak yang memberikan bahan atau informasi tersebut.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : [REDACTED]
No KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
2. Nama : [REDACTED]
No KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
3. Nama : [REDACTED]
No KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]


Dengan ini disebut sebagai pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada :

ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum) selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa untuk menyelesaikan kasus pengusuran yang di alami Pemberi Kuasa kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini pemberi kuasa memilih domisili di alamat pemberi kuasa, untuk melakukan tugas – tugas termasuk namun tidak terbatas pada :

- Mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa kasus
- Menerima pembayaran dan atau menandatangani dokumen – dokumen yang berhubungan dengan pengusuran.
- Mengambil langkah – langkah dan usaha yang layak untuk membela kepentingan pemberi kuasa

Bekasi, 24 Januari 2012

Penerima Kuasa



(Hamong Santono)

Pemberi Kuasa

